



# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI  
DAN KONSULTASI SKPD  
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

2021



INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN  
JL. PAHLAWAN PAINAN 25611 TELP/FAX (0756) 21601  
E-MAIL :INSPEKTORATPESEL@YAHOO.CO.ID

## **KERANGKA ACUAN KERJA ( K A K )**

---

1. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah.  
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
2. Organisasi : Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2021.

### **I. PENDAHULUAN**

#### **a. Latar Belakang**

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

#### **b. Maksud dan Tujuan**

- Maksud : Pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tahun 2021 dimaksudkan agar tersedia Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Tujuan : Mendukung pelaksanaan dan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

#### **c. Sasaran**

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

Terpenuhinya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

## II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 2021 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan kepada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang telah direncanakan, maka sub kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1. Penanggungjawab Program /<br>Pengguna Anggaran | : | Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan                              |
| 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan              | : | Kasubag Umum dan Kepegawaian<br>Inspektorat Kab. Pesisir Selatan |
| 3. Bendahara Pengeluaran                          | : | Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan                       |
| 4. Staf Pengelola Kegiatan                        | : | Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan                       |

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tahun 2021 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2021.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2021, dengan jumlah sebesar Rp165.355.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).

### III. SASARAN KINERJA TAHUN 2021

1. Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah.  
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
2. Masukan/Input :
  - ❖ Jumlah Dana : Rp165.355.000,-
  - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2021)..
3. Keluaran/Output :
  - ❖ Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah.
4. Hasil/Result/Outcomes :
  - ❖ Optimalnya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
5. Manfaat/benefit :
  - ❖ Tersedianya Pembiayaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah untuk 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak :
  - ❖ Terwujudnya pelayanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dari dalam dan luar daerah yang berdampak pada pelayanan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan pelaksanaan tugas Inspektorat lainnya.

Painan, Januari 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Pengguna Anggaran /  
Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan

  
**AHDA YANUAR, S.Kom.**  
NIP. 19670101 199003 1 013

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
**RIO SYANDRA, S.ST, ST.**  
NIP. 19810707 200501 1 010